

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modernitas ditandai oleh meningkatnya kompleksitas kehidupan sebagai akibat dari perkembangan teknologi, industrialisasi, mekanisasi, dan urbanisasi, yang kemudian melahirkan berbagai persoalan sosial. Situasi tersebut menuntut kemampuan individu maupun kelompok untuk beradaptasi dengan kondisi yang serba dinamis dan rumit. Ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri seringkali menimbulkan rasa ragu, kebingungan, kecemasan, hingga munculnya konflik, baik yang tampak dalam interaksi sosial maupun yang tersembunyi dalam batin seseorang. Dari keadaan demikian, sebagian orang terdorong untuk menunjukkan perilaku menyimpang dengan mengabaikan norma yang berlaku, bertindak semaunya demi kepentingan pribadi, bahkan menyebabkan kerugian.¹

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dapat terjaga apabila setiap anggota masyarakat mematuhi peraturan atau norma yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut dibuat dan diberlakukan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam masyarakat, yaitu pemerintah. Kehadiran peraturan ini berfungsi sebagai pedoman perilaku agar setiap individu dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa saling merugikan. Jika peraturan ditaati, maka kepentingan bersama dapat terlindungi, dan tercipta rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebaliknya apabila aturan dilanggar, maka akan timbul kekacauan, ketidakpastian hukum, serta

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 345.

hilangnya rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kejahatan atau yang sering disebut tindak pidana ialah salah satu permasalahan sosial yang menimbulkan keresahan bagi manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan kata lain, kejahatan sudah menjadi topik utama yang banyak dibahas oleh para ahli, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun hukum. Kondisi ini terlihat dari maraknya pemberitaan mengenai berbagai tindak pidana, seperti pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, hingga kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan.²

Belakangan ini kasus pencurian semakin marak terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tindak kejahatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengambilan barang berharga, melainkan juga kerap disertai dengan kekerasan yang mengancam keselamatan korban. Mirisnya, sebagian masyarakat mulai terbiasa dengan kondisi ini sehingga menganggap pencurian dengan kekerasan sebagai peristiwa yang lumrah terjadi. Sikap tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai moral serta lemahnya peran hukum dalam menjamin keamanan masyarakat. Karena itu, pencurian dengan kekerasan harus dipandang sebagai kejahatan serius yang perlu ditangani dengan tegas, mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat luas, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.³

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 12.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 87.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa bentuk tindak pidana pencurian yang dibedakan berdasarkan situasi dan kondisi saat kejahatan dilakukan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum mengatur empat macam tindak pidana pencurian, yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), yaitu pencurian yang tidak disertai unsur pemberat.
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), yakni pencurian yang terjadi dalam situasi tertentu yang memperburuk tindak kejahatan, seperti mencuri ternak, mencuri saat terjadi kebakaran, atau pencurian yang dilakukan oleh banyak orang.
3. Pencurian disertai kekerasan (Pasal 365 KUHP), yakni pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik atau ancaman.
4. Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP), yakni pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga, seperti antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak mereka yang masih di bawah umur.⁴

Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP termasuk dalam golongan pencurian dengan kualifikasi atau pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Dengan demikian, ketentuan pada Pasal 365 KUHPidana pada dasarnya hanya mengatur mengenai satu jenis kejahatan, bukan dua tindak pidana yang terpisah antara pencurian dan penggunaan kekerasan terhadap orang.⁵

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UI, cet. ke-11, (Jakarta: LPHI, 2016), Pasal 362, 363, 365, dan 367.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 75.

Secara prinsip, perbuatan pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, melanggar nilai-nilai moral, norma kesusilaan, serta aturan hukum yang berlaku. Perilaku ini tidak hanya membahayakan kehidupan individu maupun masyarakat, tetapi juga berdampak negatif terhadap stabilitas bangsa dan negara secara keseluruhan. Dari sudut pandang kepentingan nasional, pencurian dengan kekerasan termasuk dalam kategori tindakan yang merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat.⁶

Salah satu jenis penyakit sosial yang berkaitan langsung dengan kejahatan adalah pencurian dengan kekerasan. Telah terbukti berulang kali bahwa kejahatan ini menyebabkan penderitaan dan rasa sakit bagi orang lain. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk mencegah serta menjauhkan masyarakat dari perilaku pencurian dengan kekerasan terhadap sesama.⁷

Pelaku tindak pidana pelecehan maupun pencurian dengan kekerasan umumnya menunjukkan sifat profesional dalam melaksanakan aksinya. Kejahatan-kejahatan ini biasanya direncanakan dengan matang, dan para pelaku tidak takut menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan jika korban menolak. Akibatnya, tindakan para pelaku dianggap lebih kejam dan menunjukkan mentalitas yang tidak berperikemanusiaan.

⁶ A. Soeroso, *Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12.

⁷ T. W. Sihombing, *Penyakit Sosial dalam Perspektif Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 58.

Pada dasarnya, Pasal 365 KUHP memuat ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan pasal ini, pencuri yang melakukan tindak pidana kekerasan atau mengancam akan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain sebelum, selama, atau setelah pencurian dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal sembilan tahun. Tujuan dari tindak pidana ini adalah mempersiapkan atau memfasilitasi pencurian, menghindari penangkapan, membantu pelaku lain melarikan diri, atau menyimpan barang curian.⁸ Menurut Pasal 289 KUHP, setiap orang yang dengan sengaja mengancam atau dengan kekerasan memaksa orang lain melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kekerasan seksual masih menjadi fenomena sosial yang kerap dijumpai dalam kehidupan masyarakat masa kini. Perempuan, sebagai kelompok yang tergolong rentan, sering kali menjadi pihak yang paling banyak mengalami tindak kekerasan seksual di berbagai ruang dan kondisi. Bentuk kekerasan ini bisa terjadi bersamaan dengan tindak pidana lain, seperti pencurian atau pelecehan seksual, bahkan hingga pada tingkat percobaan pemerkosaan. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum dan sosial terhadap korban, serta pentingnya peningkatan kesadaran publik terhadap bahaya kekerasan seksual.

Kejahatan kesusilaan (*moral offences*) serta pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan pelanggaran prinsip moral yang bermasalah dalam hukum nasional dan internasional. Kedua jenis kejahatan ini telah berkembang menjadi isu

⁸ Komaruddin, *Aspek Kriminal dalam KUHP*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 56.

global yang menuntut perhatian besar dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat umum. Upaya pencegahan dan penanganan terhadap kejahatan ini harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar tercipta lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pelecehan seksual dipahami sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang umumnya menjadikan perempuan sebagai korban, dilakukan tanpa adanya persetujuan ataupun *consent* dari kedua belah pihak. Pada dasarnya, pelecehan seksual ialah bagian dari tindak kejahatan yang lebih luas, yaitu kekerasan seksual. Secara etimologis, istilah ini terdiri atas dua kata, yakni “kekerasan” serta “seksual”. Kata “kekerasan” dari kata “keras” yang bermakna tidak lembut, cenderung bersifat membahayakan, serta menimbulkan dampak negatif bagi orang lain.⁹

Permasalahan pelecehan seksual di Indonesia berakar pada struktur sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti sifat misoginis serta budaya patriarkis yang masih kuat turut melanggengkan persoalan ini. Pendapat beberapa laki-laki yang meyakini mereka adalah kelompok dominan yang memiliki wewenang atas tubuh dan kekuasaan wanita terutama mewakili negara ini.¹⁰

Pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa memandang ruang maupun waktu. Tindak ini menyasar berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, kelompok minoritas, hingga penyandang

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁰ Anisa Diniati, “Konstruksi Sosial Melalui Komunikasi Intrapribadi Mahasiswa Gay Di Kota Bandung,” *Jurnal Kajian Komunikasi* 6, No. 2 (2018): hlm. 147.

disabilitas. Pada masa kini, pelecehan seksual juga tidak terbatas pada satu jenis kelamin, karena baik laki-laki maupun perempuan berpotensi menjadi korban. Aksi para pelaku dapat terjadi di berbagai sektor, seperti pendidikan, lingkungan kerja, pariwisata, hingga ruang-ruang publik, termasuk sarana transportasi umum seperti angkutan kota, kereta api, bus, maupun layanan ojek online.¹¹

Maxim adalah layanan transportasi daring asal Rusia yang mulai beroperasi di Indonesia sejak 2018. Mereka menyediakan berbagai layanan seperti ojek motor, mobil, bentor, jasa pengiriman, dan laundry. Pada akhir 2020, Maxim menambah layanan pijat, spa, dan marketplace dalam aplikasinya. Namun, sejak awal, kebijakan tarif Maxim menuai kontroversi karena dianggap terlalu rendah dan melanggar batas minimum tarif pemerintah. Akibatnya, pada Desember 2019, Kementerian Perhubungan memberikan teguran resmi dan mengancam akan menghentikan operasional mereka. Di beberapa kota seperti Palembang, Solo, dan Balikpapan, tarif Maxim turun drastis, memicu ketegangan seperti protes driver di Solo yang menyegel kantor Maxim karena merasa dirugikan.

Pada November 2023, muncul kasus di Jember di mana sejumlah pengemudi mengaku akun mereka tiba-tiba dinonaktifkan lantaran memakai atribut dari aplikasi pesaing. Para mitra memprotes tindakan itu karena dianggap sepihak dan tidak memiliki dasar aturan yang jelas dalam sistem Maxim. Sementara itu, pada September 2023 di Jakarta Timur, seorang pengemudi menjadi sorotan publik karena menurunkan penumpang tanpa mengenakan helm. Masyarakat sempat

¹¹ Koalisi Ruang Publik Aman, "Rilis Pers: Walaupun WFH, Pelecehan Seksual Ternyata Masih Kerap Terjadi Selama Pandemi," 2022, <http://ruangaman.org/survei2022/>. Diakses pada 27 Mei 2023, pukul 14:35 WIB.

mengira akun driver tersebut diblokir, namun pihak Maxim mengklarifikasi bahwa akun yang bersangkutan masih aktif dan tetap dapat menerima orderan.

Kasus lain terjadi pada April 2025 di Batam, ketika seorang mitra kehilangan sepeda motornya setelah menerima orderan secara langsung dari konsumen tanpa melalui aplikasi. Insiden tersebut ternyata merupakan bentuk penipuan bermodus order offline. Maxim menegaskan bahwa transaksi di luar aplikasi tidak termasuk dalam jangkauan perlindungan fitur keamanan mereka, meskipun pihak perusahaan bersedia membantu proses penyelidikan dengan data pendukung. Di wilayah Tanjungpinang pada 9 april 2024, Maxim turut menghadapi kasus serius berupa pencurian disertai kekerasan serta upaya pemerkosaan terhadap salah satu mitra pengemudi. Perusahaan menindak tegas dengan memblokir akun pelaku dan bekerja sama penuh dengan aparat kepolisian.¹²

Kasus kejahatan yang melibatkan pengemudi transportasi online (Maxim) terjadi di Tanjungpinang pada Selasa, 9 April 2024 sekitar pukul 06.45 WIB, dengan korban seorang perempuan bernama Agustawati. Saat itu, Agustawati memesan layanan ojek Maxim dari Kijang, Kabupaten Bintan menuju Jalan Penjara di Kota Tanjungpinang. Namun, alih-alih mengikuti rute yang seharusnya, pengemudi bernama Muhammad Abdul Aziz membawa korban ke arah Jalan Dompok, sebuah kawasan yang relatif sepi. Setibanya di area tempat pembuangan sampah dan jalan buntu di kawasan Dompok, pengemudi menghentikan motornya. Ketika korban turun dan menanyakan apakah rute tersebut salah, pelaku

¹² Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tpg, 2024, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

mengiyakan.

Namun setelah korban kembali naik ke motor, pelaku justru turun dan melakukan tindakan tidak senonoh dengan menarik kepala korban serta mencium pipi sebelah kanannya. Korban berusaha melawan, namun pelaku tetap memeluknya dengan erat sambil memaksa untuk menyerahkan ponsel. Ia juga meminta korban untuk membatalkan orderan Maxim dari aplikasinya. Ketika korban menolak, pelaku mengambil paksa handphone miliknya, yakni Samsung A14 berwarna perak. Dalam upaya melarikan diri, korban sempat terjatuh dan mengalami luka lecet di siku dan lutut serta bajunya kotor akibat tanah. Meskipun begitu, korban berhasil melepaskan diri dan berlari sambil berteriak meminta pertolongan warga, Pelaku kemudian melarikan diri dari lokasi dengan membawa ponsel korban.¹³

Kasus yang melibatkan seorang driver ojek online (ojol) di Tanjungpinang menarik perhatian publik karena dianggap mencerminkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Pelaku diduga melakukan dua kejahatan berat: percobaan pemerkosaan terhadap korban dan pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hukuman maksimal untuk pencurian yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain adalah sembilan tahun penjara. Pasal 289 KUHP, yang mengatur perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, menjatuhkan hukuman maksimal sembilan tahun penjara untuk pelecehan dan percobaan pemerkosaan dengan kekerasan.

¹³ *Ibid*, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tpg, 2024.

Banyak pihak menilai bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan keadilan, terutama bagi korban yang mengalami trauma berat akibat tindakan pelaku. Kasus ini menjadi catatan penting bagi lembaga peradilan untuk lebih mempertimbangkan rasa keadilan publik dan keberpihakan terhadap korban dalam setiap putusan yang dikeluarkan. Pada penelitian ini, untuk memberantas kasus pelecehan seksual diruang publik terkhususnya transportasi online dengan judul “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan dan Pelecehan di Transportasi Online (Studi Kasus: Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/Pn.Tpg)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, jadi rumusan masalah pada penelitian hukum ini ialah, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan pelecehan di transportasi online berdasarkan Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tpg?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan pelecehan di transportasi online berdasarkan Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tpg. Penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana hukum pidana yang diterapkan dalam putusan tersebut mampu memberikan rasa

keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi korban yang mengalami kerugian materiil maupun psikis.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian perlindungan hukum yang diberikan dalam putusan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak korban sesuai dengan norma hukum positif yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada kajian hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur akademik tentang penerapan pasal-pasal dalam kasus pencurian dengan kekerasan dan pelecehan, terutama dalam konteks transportasi online yang marak terjadi di era digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat mempertegas pentingnya pendekatan hukum pidana yang berorientasi pada korban, sehingga tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku tetapi juga pada pemulihan hak korban. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas wawasan mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami aspek teoritis perlindungan korban.¹⁴

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986). hlm. 45.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa di masa mendatang. Analisis terhadap Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tpg dapat dijadikan rujukan untuk menilai sejauh mana perlindungan terhadap korban telah dilaksanakan secara optimal. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pengguna transportasi online, agar lebih memahami pentingnya perlindungan hukum serta kesadaran terhadap hak-hak korban. Hasil penelitian juga diharapkan dapat mendorong pembuat kebijakan untuk menyusun aturan yang lebih berpihak pada korban dalam kasus tindak pidana yang terjadi di ruang publik modern semacam transportasi daring. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai praktis dalam upaya memperkuat perlindungan hukum di Indonesia.¹⁵

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2007). hlm. 67.